

SKRIPSI

Implikasi UU No. 3 Tahun 2020 Mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Pertanggungjawaban Perusahaan Pertambangan terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup



Diajukan oleh :

Dewi Anggraeni Sianipar

N P M : 170512821

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan
Lingkungan Hidup**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**Implikasi UU No. 3 Tahun 2020 Mengenai Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Terhadap Pertanggungjawaban Perusahaan Pertambangan terhadap
Kerusakan Lingkungan Hidup**



Diajukan oleh :

Dewi Anggraeni Sianipar

N P M : 170512821
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan
Lingkungan Hidup**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing Tanggal : 17 Desember 2020
FX. Endro Susilo, S.H., LL.M Tanda Tangan :

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**Implikasi UU No. 3 Tahun 2020 Mengenai Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Terhadap Pertanggungjawaban Perusahaan Pertambangan terhadap
Kerusakan Lingkungan Hidup**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 15 Januari 2020

Tempat : Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M.

Sekretaris : B. Hengky Widhi A., S.H., M.H.

Anggota : FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.



**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum**

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum.

MOTTO

DREAM, BELIEVE, AND MAKE IT HAPPEN FOR GOD SAKE.

AGNEZMO



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha, karena atas berkat limpahan rahmat dan kasih-Nya, penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi yang berjudul **“Implikasi UU No. 3 Tahun 2020 Mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Pertanggungjawaban Perusahaan Pertambangan terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup”** dengan baik dan lancar.

Penulisan Hukum/Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan pada tingkat Strata-1 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak dukungan berupa doa dan bantuan untuk menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, Penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti., S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak FX. Endro Susilo, S.H., LL.M selaku dosen pembimbing yang menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran serta dengan penuh kesabaran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini;
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membimbing dan menyalurkan ilmu mengenai hukum kepada penulis,

selama menempuh pendidikan Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

5. Orang Tua Penulis, Hasaktian Sianipar dan Sauharti Sibuea serta Abang Tupang, Kak Juni, Arison selaku saudara kandung penulis yang senantiasa ada dan memberikan dukungan doa, motivasi, materi sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Seluruh keluarga KPBB: Pak Indra, Pak Sapto, Pak Andre, Bu Narti, Mbak Asa, Mbak Winda, Kak Risa, Kak Yashinta, Kak Bernadette, Kak Vhikara, Kak Vani, Keren, Karina, Richo, Arya yang senantiasa mendukung dan menyemangati penulis disaat sedih dan bahagia di masa perkuliahan.
7. Teman-teman Komunitas: Asisten LDPKM, Leaders Community, Rechtspraak Veritatis yang saling support satu sama lain untuk berkembang dan mencoba hal-hal baru serta keluar dari zona nyaman.
8. Anastasia Ayu, Nadiya Galang, Elsy Yuneka, Indah Gracella, Roganda Artha, Francelin Antonisca selaku teman dekat penulis sejak semester awal hingga akhir yang selalu ada disaat penulis membutuhkan bantuan dan semangat dalam menjalani hari-hari dalam perkuliahan dan suka duka dalam penulisan skripsi ini.
9. Abang, kakak, adek Punguan Naposo Tuan dibangarna Yogyakarta yang selalu ada apabila penulis membutuhkan hiburan dan menyemangati penulis di masa perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini.

10. Kepada pihak – pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung turut memberikan dorongan dan semangat maupun bantuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa karya karya tulis ini masih memiliki banyak kekurangan sehingga Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun.

Penulis berharap karya tulis ini dapat berguna bagi masyarakat Indonesia terutama bagi perkembangan ilmu hukum dikemudia hari.

Yogyakarta, Desember 2020



Dewi Anggraeni Sianipar

Penulis

ABSTRACT

The government considers that it is necessary to improve Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining to provide legal certainty in mineral and coal mining management and exploitation activities for business actors in the mineral and coal sector. Law No. 3 of 2020 as an improvement to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, regulates new content added and eliminates several articles deemed unable to answer the actual problems and conditions in the implementation of the Mineral and Coal Mining business, in the process of ratifying many parties assess that the Minerba Law does not side with the environment and only benefits corporations. the purpose of writing this thesis is to know the implications of Law no. 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral Mining and of the responsibility of mining companies for environmental damage. This type of legal research used in this research is normative legal research that focuses on positive legal norms. The important point that should be improved is the provisions for reclamation and post-mining which will affect the environmental damage or not. Based on Article 100 of Law No.4 / 2009, IUP and IUPK holders are required to provide reclamation guarantee funds and post-mining guarantees, then if the IUP and IUPK holders do not carry out the reclamation according to the approved plan, then the minister, governor or regent / mayor in accordance with the authority can assign a third party to carry out reclamation and post-mining activities with the guarantee fund.

Keyword : Implications, Law no. 3 of 2020, Liability of Mining Companies, Environmental Damage

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Keaslian Penelitian.....	14
F. Batasan Konsep.....	18
G. Metode Penelitian.....	20
BAB II PEMBAHASAN.....	25
A. Pertambangan Mineral Dan Batubara.....	25
1. Pengertian Pertambangan	25
2. Asas – Asas Pertambangan.....	26
3. Penggolongan Bahan Tambang.....	28
4. Wilayah Pertambangan.....	30

5. Izin Usaha Pertambangan.....	31
B. Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Pertambangan	38
1. Pengertian Kerusakan Lingkungan Hidup.....	38
2. Kriteria Kerusakan Lingkungan Hidup.....	40
3. Faktor Penyebab Kerusakan Lingkungan.....	41
4. Pengendalian Kerusakan Lingkungan	42
C. Implikasi UU No. 3 Tahun 2020 Terhadap	46
Pertanggungjawaban Perusahaan Pertambangan terhadap	
Kerusakan Lingkungan	
Hidup.....	
1. Esensi UU No. 3 Tahun	46
2020.....	
2. Pertanggungjawaban Perusahaan Pertambangan terhadap	52
Kerusakan Lingkungan Hidup menurut UU No. 4 Tahun	
2009.....	
3. Pertanggungjawaban Perusahaan Pertambangan terhadap	54
Kerusakan Lingkungan Hidup menurut UU No. 3 Tahun	
2020.....	
BAB III PENUTUP.....	59
A. KESIMPULAN.....	59
B. SARAN.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Desember 2020



Dewi Anggraeni Sianipar

Penulis

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang menghasilkan bahan tambang melimpah dan diakui oleh dunia. Bahan tambang itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batubara dan lainnya.¹ Bahan tambang atau bahan galian itu dikuasai oleh Negara dan hak penguasaan Negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, serta kewajiban untuk mempergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak, dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

¹ Simon F. Sembiring, 2009, *Jalan Baru Tambang: Mengalirkan Berkah bagi Anak Bangsa*, Gramedia, Jakarta, hlm. 3

1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-undang tersebut selama lebih kurang empat dasawarsa sejak diberlakukannya telah dapat memberikan sumbangan yang penting bagi pembangunan nasional. Dalam perkembangan lebih lanjut, undang-undang tersebut yang materi muatannya bersifat sentralistik sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi sekarang dan tantangan di masa depan. Di samping itu, pembangunan pertambangan harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis, baik bersifat nasional maupun internasional. Tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan mineral dan batubara adalah pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat. Untuk menghadapi tantangan lingkungan strategis dan menjawab sejumlah permasalahan tersebut, perlu disusun peraturan perundang-undangan baru di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan perusahaan pertambangan mineral dan batubara.²

UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) dengan jelas mengatakan bahwa "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Secara sederhana semua yang dihasilkan dari kekayaan alam Indonesia hanya untuk masyarakat Indonesia. Ini adalah keputusan final di mana kita menganut negara kesejahteraan

² Penjelasan Umum Undang-Undang No. 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, <https://www.walhi.or.id/wp-content/uploads/2018/07/UU-4-TAHUN-2009.-MInerba-pdf.pdf> diakses pada tanggal 11 September 2020

(*welfare state*). Jadi bukan untuk kepentingan perseorangan, perusahaan besar, bahkan negara (Pemerintah) Indonesia sendiri. Dalam hal ini, Bagir Manan menyatakan bahwa pengusaan negara atas pertambangan dengan sebesar-besar kemakmuran rakyat menimbulkan kewajiban negara yaitu bahwa segala bentuk pemanfaatan sumber daya alam pertambangan serta hasil yang didapat di dalamnya (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Negara juga dalam hal ini hendaknya dapat menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam dan di atas bumi yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat. Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa Negara mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau kehilangan hak yang terdapat di dalam dan di atas bumi.³ Ketiga hal tersebut yang seharusnya menjadi perdoman bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka menentukan arah kebijakan di bidang pertambangan. Selain pasal 33, dalam pengelolaan lingkungan, Pasal 28H UUD 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Menurut penulis, bahwa hak atas lingkungan yang baik dan sehat adalah bagian dari hak asasi manusia disamping hak asasi manusia yang lain. Tentu hal ini bukan hanya ditujukan kepada manusia sebagai pengguna atas lingkungan tetapi juga hak asasi alam itu sendiri untuk tidak dirusak atau dicemar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Lebih lanjut dalam pasal 5 ayat 1 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

³ Abrar Saleng, Hukum Pertambangan UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 8

Lingkungan Hidup menyatakan bahwa "Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat". Dari beberapa norma yang ada tersebut di atas, maka jelas bahwa jenis usaha apapun yang berhubungan dengan aktivitas lingkungan dan mempunyai potensi merubah dalam hal ini merusak atau mencemar harus memperhatikan prinsip dan norma yang tercantum dalam peraturan perundangan yang di atasnya dan yang berhubungan termasuk aktivitas industri pertambangan di dalamnya.

Dalam perkembangannya landasan hukum yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan peraturan pelaksanaannya dinilai belum dapat menjawab permasalahan serta kondisi aktual dalam pelaksanaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, termasuk permasalahan lintas sektoral antara sektor pertambangan dan sektor nonpertambangan. Padahal, UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mulai membuka tentang aspek yuridis tentang pengelolaan pertambangan dari aspek lingkungannya selain juga disinggung tentang kemandirian pertambangan Indonesia. Dari aspek lingkungan UU tersebut mulai mengakomodir beberapa permasalahan lingkungan walaupun secara prinsip lingkungan masih banyak terlewati. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah menilai perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk memberikan kepastian hukum

dalam kegiatan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara bagi pelaku usaha di bidang mineral dan Batubara.⁴

Sebagai salah satu sumber devisa Indonesia dalam beberapa dasawarsa terakhir, industri pertambangan dengan segala bentuk dan jenisnya menjadi isu yang menarik dan memiliki dimensi yang besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menjadi isu yang menarik karena kalau kita berbicara mengenai pertambangan yang menjadi fokus adalah mengenai isu ekonomi dimana negara dan perusahaan besar (nasional dan asing) mendapatkan keuntungan dari proses dan hasil dari pertambangan. Negara dalam hal ini mendapatkan penerimaan baik yang berupa pajak maupun bukan pajak. Sedangkan perusahaan pertambangan mendapatkan hasil dari penjualan bahan galian yang dieksploitasi. Di satu sisi ada banyak aspek juga yang terabaikan dalam hal mengejar keuntungan ekonomi di bidang pertambangan termasuk kerusakan lingkungan hidup karena proses penambangan yang kian menghabiskan sumber daya alam yang terbatas.

UU No. 3 Tahun 2020 sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mengatur materi muatan baru yang ditambahkan dan penghapusan beberapa pasal yang dinilai belum dapat menjawab permasalahan serta kondisi aktual dalam pelaksanaan pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, namun dalam

⁴ Penjelasan Umum Undang-Undang No. 3 tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, <https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU%20No.%203%20Thn%202020.pdf> diakses pada tanggal 11 September 2020

proses pengesahan banyak pihak menilai UU Minerba tidak berpihak pada lingkungan hidup dan hanya menguntungkan korporasi. Keuntungan ekonomi bagi negara juga tidak bisa dijamin sepenuhnya, selain harus dikurangi dengan biaya pemulihan ekologi. Pengerukan sumber daya alam harusnya menguntungkan rakyat, bukan korporat serta tidak boleh berpotensi menimbulkan degradasi yang mengancam pembangunan berkelanjutan.⁵ berlakunya UU Minerba yang terbaru juga menimbulkan Efek dari aktivitas pertambangan tersebut tidak hanya kerugian ekonomi tetapi juga menimbulkan gejolak sosial yang meresahkan. Sebut saja meningkatnya eskalasi gesekan antara perusahaan tambang dengan masyarakat, berubahnya pola agraris masyarakat menjadi masyarakat tambang dan yang terakhir yang selalu jadi bahan pembicaraan adalah rusaknya dan tercemarnya daerah sekitar tambang. Walaupun ada usaha untuk memperbaiki kerusakan atau pencemaran tersebut, tapi masih dirasa kurang dan tidak menyentuh hal yang substantif.

Permasalahan dalam UU Minerba yakni adanya kesenjangan antara UU Lingkungan Hidup dan UU Minerba. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). UUPPLH ini merupakan perbaikan dari kedua Undang-undang sebelumnya (UU No. 4/1982 dan UU No. 23/1997) memuat prinsip-prinsip perlindungan lingkungan hidup, di antaranya: prinsip pembangunan berkelanjutan, prinsip pencegahan prinsip

⁵ Ribus Lupiyanto, Pengesahan UU Minerba dan Potensi Besar Korupsi di Sektor Energi dan Pertambangan, <https://www.mongabay.co.id/2020/05/19/pengesahkan-uu-minerba-dan-potensi-besar-korupsi-di-sektor-energi-dan-pertambangan/> diakses 7 oktober 2020

keadilan inter dan antar generasi, prinsip pencemar membayar, dan prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*).⁶ Peraturan-peraturan yang mengatur soal lingkungan hidup seharusnya mengacu pada UUPPLH-tetapi, UU Minerba sama sekali mengesampingkan UUPPLH. Menurut pendapat beberapa pengamat lingkungan hidup prinsip dalam UUPPLH tidak sinkron dengan prinsip yang diterapkan dalam UU Minerba.

Menurut Ketua Lembaga Kajian Energi dan SDA PP PMKRI, Alvin Aha, Prinsip yang digunakan UU Minerba adalah proses pengerukan terus-menerus, sampai tak ada lagi yang bisa dikeruk. Rakyat mengalami kesakitan, kematian, lingkungan rusak, dan para pelaku usaha tambang tidak mepedulikan mereka. Pada UU lingkungan hidup sudah sangat jelas mengatur baik tentang sanksi administrasi, sanksi pidana, maupun perdata.⁷ Proses pembahasan dan pengesahan UU Minerba cacat prosedur dan hukum serta pasal-pasal dalam UU Minerba memperlihatkan bagaimana perusahaan mendapat berbagai kemudahan. Sekitar 90% isi dan komposisi UU No. 3 tahun 2020 ini hanya mengakomodasi kepentingan pelaku industri batubara dan penambahan, penghapusan dan perubahan pasal hanya berkaitan dengan kewenangan dan perusahaan perizinan, namun tak secuil pun mengakomodasi kepentingan dari dampak industri pertambangan dan kepentingan rakyat di daerah tambang, masyarakat adat dan perempuan. Isi dan komposisi UU ini juga tidak berangkat dari evaluasi atas daya rusak operasi pertambangan dan

⁶ Rayman, UU Minerba: Masyarakat Dikriminalisasi, Konflik Pertambangan, Semakin Terbuka, <https://jendelanasional.id/headline/uu-minerba-masyarakat-dikriminalisasi-konflik-pertambangan-semakin-terbuka/>, diakses 6 oktober 2020

⁷ Ibid.

industri minerba selama ini. Dalam UU No 3 Tahun 2020 ini tak ada pasal yang mengatur batasan operasi pertambangan di seluruh tubuh kepulauan yang sudah dipenuhi perizinan, tumpang tindih dengan kawasan pangan, di hulu dan daerah aliran sungai, menghancurkan kawasan hutan dan tumpang tindih dengan kawasan berisiko bencana. UU ini tak menyediakan pasal yang memberi ruang hak veto rakyat atau hak mengatakan tidak pada pertambangan saat masuk ke ruang hidup mereka.⁸

Sebelum UU Minerba terbaru disahkan sudah jelas pada UU terdahulu sebelum UU ini memperhatikan dampak penambangan yang dilakukan oleh perusahaan tambang terhadap lingkungan hidup yang sudah bisa dipastikan merusak lingkungan sekitar secara berlebihan oleh kegiatan tersebut. Pada Pasal 45 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 yang berbunyi:

“Mineral atau batubara yang tergali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dikenai iuran produksi.”

Pasal ini merupakan salah satu pasal yang harus dipertahankan dalam UU Minerba terbaru ini karena secara tidak langsung meminimalisir eksplorasi secara berlebihan yang dilakukan oleh perusahaan tambang mineral maupun batubara agar tidak masuk kedalam kategori eksploitasi yang merugikan masyarakat. Berdasarkan Pasal 45 UU Minerba yang baru, mineral yang tergali akan dikenai iuran produksi karena sudah mengeksplorasi sumber daya alam dalam hal ini mineral dan batu bara

⁸ Della Syahni, *UU Minerba Ketok Palu: Jaminan Korporasi, Ancaman Bagi Rakyat, dan Lingkungan Hidup*, <https://www.mongabay.co.id/2020/05/13/uu-minerba-ketok-palu-jaminan-korporasi-ancaman-bagi-rakyat-dan-lingkungan/> , diakses 6 oktober 2020

oleh pengusaha tambang. Secara tidak langsung Pasal 45 ini juga menjamin bahwa kegiatan penambangan mineral maupun batubara tidak boleh sampai merusak lingkungan dan harus mengikuti mekanisme sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan adanya biaya anggaran yang memadai disediakan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini juga berkaitan dengan ketersediaan mineral dan batubara di masa mendatang apabila penambangannya sesuai prosedur. Namun dalam UU No. 3 Tahun 2020 yang diklaim oleh pemerintah sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal ini dihapus tanpa alasan yang pasti dan sudah jelas merugikan Negara dari banyak sisi terlebih sisi ekonomi dan lingkungan.

Dalam Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (sebelum diberlakukannya UU 4 Tahun 2009 dan UU No. 3 Tahun 2020) juga telah diatur mengenai pungutan-pungutan Negara terkait pertambangan yang menjadi pendapatan tetap Negara. Pemegang kuasa pertambangan membayar kepada Negara iuran tetap, iuran eksplorasi dan/atau eksploitasi dan/atau pembayaran-pembayaran yang berhubungan dengan kuasa pertambangan yang bersangkutan. Pungutan-pungutan tersebut lebih lanjut diatur pada Peraturan Pemerintah. Kepada Daerah I Tingkat I dan II diberikan bagian dari pungutan-pungutan Negara tersebut, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam UU No 3 Tahun 2020 ini terdapat sejumlah perubahan dan menimbulkan banyak masalah, yakni adanya penambahan 2 bab baru sehingga

menjadi 28 bab. Kemudian, terjadi perubahan 83 pasal, 52 pasal baru dan sebanyak 18 pasal dihapus. Total pasal dalam UU ini menjadi 209 pasal. Banyak terdapat pasal yang merugikan ekonomi dan ekologi. Beberapa pasal yang menjadi fokus dalam penulisan hukum ini adalah penghapusan pasal Pasal 43 yang menyebutkan mineral juga tidak lagi harus dilaporkan. Padahal, mineral menyimpan potensi pendapatan negara dari royalti serta eksplorasi harus mempunyai limit, sehingga jelas berapa banyak yang tidak terkena royalti. Hal ini untuk mengantisipasi adanya pengakuan bahwa proses penambangan masih kategori eksplorasi padahal sudah termasuk eksploitasi. Penghapusan pasal tersebut membuat perusahaan tambang semakin merajalela melakukan penambangan yang tidak sesuai prosedur dengan banyak dalih masih dalam batas yang wajar dalam hal ini eksplorasi. Apabila terjadi kerusakan lingkungan akibat dari kegiatan tersebut para pengusaha ini tidak lagi dapat secara mutlak dijatuhkan sanksi karena berlakunya UU Minerba terbaru yang menghapus beberapa pasal mengenai hal itu.

Pada penelitian ini, penulis akan memfokuskan pada implikasi UU No. 3 Tahun 2020 mengenai perubahan atas Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara terhadap tanggung jawab perusahaan pertambangan terhadap kerusakan lingkungan hidup berdasarkan UU Minerba yang terbaru ini. Penulis akan melihat apakah ketentuan-ketentuan dalam UU terbaru ini menimbulkan banyak persoalan dalam dunia pertambangan dengan membandingkan dengan UU tentang pertambangan terdahulu serta peraturan-peraturan lain yang saling berkaitan. Oleh karena itu, penulis akan membahas

masalah tersebut dan menganalisisnya dalam karya ilmiah serta menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul.

“Implikasi UU No. 3 tahun 2020 Mengenai Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang yang diuraikan diatas, rumusan masalah penulisan hukum ini adalah “Bagaimana Implikasi UU No. 3 tahun 2020 Mengenai Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui Implikasi UU No. 3 Tahun 2020 Mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap tanggung jawab perusahaan pertambangan terhadap kerusakan lingkungan hidup.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna dalam pengembangan dibidang keilmuan hukum lingkungan khususnya bidang pertambangan yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat.
- b. Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu hukum yakni membandingkan Undang-undang minerba yang baru dengan UU minerba yang lama dari berbagai sisi.
- c. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Implikasi UU No. 3 Tahun 2020 Mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Kerusakan Lingkungan Hidup di Indonesia
Implikasi UU No. 3 tahun 2020 Mengenai Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Tanggung Jawab Hukum Kerusakan

Lingkungan Hidup dalam Bidang Pertambangan di masa mendatang serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

2. Manfaat praktis

a. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pertimbangan kepada pejabat terkait yang berwenang untuk membuat peraturan perundang-undangan-di bidang pertambangan agar tidak menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain karena suatu undang-undang dibuat untuk kebaikan bersama demi Negara yang sejahtera dan makmur.

b. Bagi pelaku usaha pertambangan

Mineral dan batubara memang sangat menghasilkan pundi-pundi rupiah dari segi ekonomi. Namun dari segi lingkungan penambangan yang dilakukan terus menerus tanpa pembatasan akan menghabiskan seluruh kekayaan alam. Penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan bahwa ketika melakukan penambangan tidak hanya melihat dari aspek materi dan untung semata. namun juga melihat lebih jauh jikalau pertambangan itu sudah pasti merusak lingkungan dan menghabiskan sumber daya alam apabila digerus terus-menerus.

c. Bagi masyarakat yang potensial dirugikan akibat pertambangan

Dapat menambah pengetahuan serta wawasan tentang pentingnya mengetahui terkait peraturan yang sebenarnya merugikan

masyarakat kecil, menjaga alam dan sumber dayanya yang masih ada. Harapannya masyarakat dapat bersuara atas berbagai ketidakadilan dalam dunia pertambangan khususnya hak-hak yang ditindas oleh segelintir orang pengusaha tambang.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran studi beberapa skripsi sebelumnya, penulis menyatakan bahwa penulisan hukum yang berjudul “Implikasi UU No. 3 tahun 2020 Mengenai Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup” merupakan hasil karya asli penulis, bukan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. penulisan skripsi ini tidak ditemukan judul yang sama tetapi jika ada penelitian yang serupa, maka penelitian penulis ini adalah pelengkap atau pembaharuan karakteristik penelitian yang dilakukan penulis. Sebagai perbandingan dikemukakan 3 (tiga) penulis hukum yang berkaitan dengan topik ini:

1. Emilia Citra Lestari, 201210110311219, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, **PENEGAKAN KETENTUAN PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG MINERBA TERHADAP TERJADINYA PENAMBANGAN TANPA IZIN (Studi Pelaksanaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Polres Mojokerto)**, dengan

rumusan masalah Bagaimana penegakan ketentuan pidana pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap terjadinya penambangan tanpa izin di kabupaten Mojokerto dan apa saja upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Mojokerto dalam menanggulangi terjadinya penambangan tanpa izin. Hasil penelitiannya adalah penegakan hukum terhadap ketentuan pidana terkait dengan pertambangan tanpa izin yang banyak terjadi di masyarakat. Sebagaimana di ketahui bahwa telah ada ketentuan pada masalah pelanggaran perizinan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Hasil penelitian terdapat sebanyak 8 kasus berkaitan dengan ketentuan pasal 158 Undang-Undang Minerba dengan pelanggaran pasal 37 ayat 1, pasal 40 ayat 3 dan pasal 67 ayat 1 dalam Undang-Undang Minerba. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Mojokerto berupa preventif yakni razia dan patroli, dan upaya represif berupa penyidikan hingga penyerahan berkas perkara. Kesimpulannya, penegakan ketentuan pidana telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku meskipun memiliki beberapa kelemahan. Saran, perlunya penertiban dan pemberian sanksi tegas berupa penghentian kegiatan penambangan tanpa izin di wilayah Mojokerto. Persamaan skripsi diatas dengan skripsi yang diteliti oleh penulis adalah meneliti mengenai upaya penegakan terhadap kerusakan lingkungan karena pertambangan mineral dan batubara. Perbedaannya, skripsi diatas mengkaji mengenai pertanggungjawaban pidana mengenai izin sesuai undang-undang

sedangkan penulis mengkaji mengenai pertanggungjawaban kerusakan lingkungan hidup sesuai undang-undang pertambangan.

2. Rinno Rio Prisatio, 2012200179, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung, **TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN DALAM KEGIATAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BATUBARA DI INDONESIA**, dengan rumusan masalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap kerusakan lingkungan dalam kegiatan pengelolaan batu bara. Hasil penelitiannya adalah tujuan dari pembangunan seharusnya sesuai dengan isi pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Melalui pertambangan seharusnya pemerintah dapat mendayagunakan sumber daya alam demi tercapainya kemakmuran rakyat serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup. Fakta yang terjadi terhadap aktivitas pengelolaan tambang di Indonesia tampaknya tidak begitu sejalan dengan dengan isi dari pasal 33 ayat (3), banyaknya aktivitas pertambangan yang merugikan khalayak masyarakat karena dalam melakukan aktivitas pengelolaan pertambangan masih banyak pihak yang melakukan pelanggaran baik itu pelanggaran dari ketentuan pidana dalam UU No. 4 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Persamaan skripsi diatas dengan skripsi yang diteliti oleh penulis adalah meneliti mengenai pertanggungjawaban pertambangan mineral dan batubara terhadap lingkungan hidup. Perbedaannya, skripsi diatas mengkaji

mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap kerusakan lingkungan dalam kegiatan pertambangan berdasarkan UU no. 4 Tahun 2009 sedangkan penulis mengkaji mengenai pertanggungjawaban perusahaan terhadap kerusakan lingkungan dalam kegiatan pertambangan berdasarkan Implikasi UU No. 3 Tahun 2020 Mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

3. Gebriella Jacqueline Pondaag, 2013, Fakultas Hukum Universitas Samratulangi, **PERTANGGUNGJAWABAN SECARA PERDATA DARI BADAN USAHA PERTAMBANGAN TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP**, dengan rumusan masalah Bagaimana pertanggungjawaban Perdata dari badan usaha pertambangan terhadap pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-undang yang berlaku diIndonesia dan Bagaimana kewenangan pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan usaha pertambangan. hasil penelitiannya adalah Dalam penegakan hukum lingkungan telah diatur segala bentuk pelanggaran maupun kejahatan, bagi pelaku baik yang dilakukan oleh perorangan maupun badan dengan upaya pencegahan (preventif) maupun penindakannya (represif). Untuk tindakan represif ini ada beberapa jenis instrument yang dapat diterapkan dan penerapannya tergantung dari keperluannya, sebagai pertimbangan antara lain melihat dampak yang ditimbulkannya. Jenis-jenis instrument yang dimaksud meliputi: a. Tindakan Administratif; b. Tindakan Perdata (proses perdata); c. Tindakan Pidana (proses pidana). Wewenang atau kewenangan atau

bevoegdheid dari pemerintah adalah hak untuk mengatur. Wewenang mengatur atau peraturan berkaitan dengan kekuasaan atau otoritas yang harus ditaati oleh pihak yang diatur. Pengaturan ini berbeda dengan pembuatan undang-undang atau legislasi, yaitu pembuatan peraturan perundang-undangan untuk mengatur kelakuan social yang dilakukan secara spesifik oleh suatu badan representatis atau perwakilan.

Persamaan skripsi diatas dengan skripsi yang diteliti oleh penulis adalah meneliti mengenai pertanggungjawaban pertambangan mineral dan batubara terhadap lingkungan hidup. Perbedaannya, skripsi diatas mengkaji mengenai pertanggungjawaban perdata badan usaha pertambangan sedangkan penulis mengkaji mengenai pertanggungjawaban kerusakan lingkungan hidup sesuai undang-undang pertambangan.

F . Batasan Konsep

Penulis membatasi masalah yang akan dibahas pada judul penulisan ilmiah tentang “Implikasi UU No. 3 Tahun 2020 Mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Implikasi UU No. 3 tahun 2020 Mengenai Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup” sebagai berikut:

1. Implikasi adalah dampak langsung karena adanya suatu hal yang terjadi saat ini atau dimasa depan baik positif maupun negatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keterlibatan atau keadaan terlibat.⁹
2. UU No. 3 Tahun 2020 Mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah peraturan yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Undang-undang ini merupakan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959 untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan pengelolaan dan pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara bagi pelaku usaha di bidang Mineral dan Batubara.
3. Tanggung jawab hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.
4. Perusahaan menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik

⁹ <https://kbbi.web.id/implikasi> diakses, rabu 23 september 2020

swasta ataupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan ataupun dalam bentuk lain.¹⁰

5. Kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 butir 14 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.¹¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif yang mengatur tentang implikasi UU No. 3 tahun 2020 mengenai perubahan atas Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap tanggung jawab hukum kerusakan lingkungan hidup di bidang pertambangan

¹⁰ Penjelasan Umum UU No. 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan, https://kemenperin.go.id/kompetensi/UU_13_2013.pdf , diakses 2 Desember 2020

¹¹ Penjelasan Umum Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, <https://www.walhi.or.id/wp-content/uploads/2018/07/uu-32-tahun-2009-ttg-PERLINDUNGAN-DAN-PENGELOLAAN-LINGKUNGAN-HIDUP.pdf> diakses 23 september 2020

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan berupa data sekunder, yang terdiri atas :

a. Bahan hukum primer, terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
- 3) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- 4) Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 5) Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- 6) Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
- 7) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

b. Bahan hukum sekunder terdiri dari fakta hukum, prinsip-prinsip Hukum Lingkungan khususnya Hukum Pertambangan serta pendapat hukum para

ahli Hukum Lingkungan khususnya Hukum Pertambangan dalam buku-buku, internet.

3. Cara Pengumpulan Data

Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari, menganalisis, serta menarik sebuah kesimpulan dari peraturan perundang-undangan terkait, buku, jurnal, hasil penelitian, dan internet

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap:

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dengan menganalisis dan menilai hukum positif. sesuai 5 tugas ilmu hukum normatif/ dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

Deskripsi hukum positif, yaitu memaparkan atau menguraikan peraturan perundang-undangan tentang Implikasi UU No. 3 tahun 2020 Mengenai Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup.

Sistematisasi hukum positif, yaitu secara vertikal yang terdapat dalam UU No. 3 tahun 2020 Mengenai Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Analisis

hukum positif, yaitu Implikasi UU No. 3 tahun 2020 Mengenai Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup.

Interpretasi hukum positif, yaitu menganalisis mengenai Implikasi UU No. 3 tahun 2020 Mengenai Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup

- b. Bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, jurnal, internet, data dari instansi resmi dan kamus.
- c. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan, dan dicari ada tidaknya kesenjangan. Bahan hukum sekunder dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

5. Proses Berfikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir/ prosedur bernalar yang digunakan adalah proses berpikir/ prosedur bernalar deduktif yang bertolak dari proposi umum kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Proposi yang umum berkaitan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menyimpulkan bahwa pemberlakuan UU No. 3 Tahun 2020 Mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mempunyai implikasi yang sangat signifikan terhadap pertanggungjawaban perusahaan pertambangan terhadap kerusakan lingkungan hidup. Poin penting yang disempurnakan adalah ketentuan reklamasi dan pascatambang yang berpengaruh terhadap rusak tidaknya lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 100 UU No.4/2009, pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang, kemudian jika pemegang IUP dan IUPK tidak melaksanakan reklamasi sesuai dengan rencana yang telah disetujui, maka menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan tersebut. Dalam hal ini, menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administrasi bagi pemegang IUP dan IUPK atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud tidak membayarkan dana jaminan. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara

sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi ataupun operasi produksi dan pencabutan IUP, IPR, IUPK.

Hal yang disempurnakan terkait aturan reklamasi dan pascatambang pada UU No.3/2020 ini adalah bagi pemegang IUP dan IUPK yang izin usahanya dicabut atau berakhir tetapi tidak melaksanakan reklamasi/pascatambang yang akan berdampak bagi lingkungan hidup atau tidak menempatkan dana jaminan reklamasi/pascatambang dapat dipidana paling lama 5 (lima) tahun penjara dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah). Selain sanksi pidana, pemegang IUP dan IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban reklamasi dan/atau pascatambang yang menjadi kewajibannya.

Dengan, adanya pemberlakuan UU No. 3 Tahun 2020 Mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara para pemegang IUP dan IUPK, tanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan menjadi lebih berat, demikian juga ancaman sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kegiatan tambang yang tidak melakukan reklamasi pascatambang dengan memberikan dana jaminan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, Penulis memberikan saran sebagai berikut:

Agar UU No. 3 Tahun 2020 mampu menjamin pelaksanaan reklamasi & pasca tambang, maka Pemerintah perlu segera menerbitkan peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah (PP). Sesuai pasal 174 UU Minerba ini peraturan pelaksanaan harus ditetapkan dalam waktu 1 tahun sejak UU ini berlaku. PP ini berisi tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Rancangan Peraturan Pemerintah yang disusun harus mengatur tentang pembinaan dan pengawasan serta reklamasi pascatambang dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan. Ada beberapa hal yang harus diatur, diantaranya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan, prinsip-prinsip reklamasi dan pascatambang, pelaksanaan dan pelaporan reklamasi pasca tambang, dana jaminan reklamasi dan pascatambang, reklamasi dan pasca tambang pada WIUP/WIUPK yang memenuhi kriteria untuk diusahakan kembali, reklamasi dan pasca tambang bagi pemegang izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), dan mengenai penyerahan lahan tambang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta
- Ahmad Redi, 2017, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta
- Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Hans Kelsen sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, 2006 *Teori Hukum Murni*, Nuansa dan Nusa Media, Bandung
- HR. Irawan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2009, *Green Constitution: Nuansa Hijau UUD NRI Tahun 1945*, Rajawali Pers, Jakarta
- H. Salim HS, 2004, *Hukum Pertambangan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- NHT Siahaan, 2009, *Hukum Lingkungan, Pancuran Alam*, Jakarta
- Otong Rosadi, 2012, *Pertambangan dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Indonesia*, Thafa Media, Yogyakarta
- Simon F. Sembiring, 2009, *Jalan Baru Tambang: Mengalirkan Berkah bagi Anak Bangsa*, Gramedia, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang No. 4

Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha

Pertambangan Mineral Dan Batubara

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 11

Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan

Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Jurnal:

<http://e-journal.uajy.ac.id/22457/1/1605123491.pdf>

http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/ZGEyNDBmNTFhZTRmYzg3Njk1N2RjYmUwYjI4NDMyOTU0MWQyMGE2Yg==.pdf

<file:///C:/Users/HP/Downloads/3169-5919-1-SM.pdf>

Internet:

<https://www.mongabay.co.id/2020/05/13/uu-minerba-ketok-palu-jaminan-korporasi-ancaman-bagi-rakyat-dan-lingkungan/>, diakses 6 oktober 2020

<https://kbbi.web.id/implikasi> diakses, rabu 23 september 2020

<https://kbbi.web.id/perusahaan> diakses 6 oktober 2020

<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/11/pengertian-perusahaan-menurut-para-ahli.html> diakses 6 oktober 2020

<https://www.mongabay.co.id/2017/05/17/kerusakan-lingkungan-akibat-tambang-batubara-terus-berlanjut-apa-solusinya/> diakses 27 oktober 2020

<https://indonews.id/mobile/artikel/30165/-UU-Minerba-Pelemahan-Terhadap-Lingkungan-Hidup/> diakses 27 oktober 2020

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20200714/44/1265899/uu-minerba-berlaku-kementerian-esdm-optimistis-reklamasi-bekas-tambang-berjalan> diakses 27 oktober 2020

<https://www.mongabay.co.id/2017/05/17/kerusakan-lingkungan-akibat-tambang-batubara-terus-berlanjut-apa-solusinya/> diakses 27 oktober 2020

<https://indonews.id/mobile/artikel/30165/-UU-Minerba-Pelelahan-Terhadap-Lingkungan-Hidup/> diakses 27 oktober 2020

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20200714/44/1265899/uu-minerba-berlaku-kementerian-esdm-optimistis-reklamasi-bekas-tambang-berjalan> diakses 27 oktober 2020

<https://jendelanasional.id/headline/uu-minerba-masyarakat-dikriminalisasi-konflik-pertambangan-semakin-terbuka/>, diakses 6 oktober 2020

Ribut Lupiyanto, Pengesahkan UU Minerba dan Potensi Besar Korupsi di Sektor Energi dan Pertambangan,
<https://www.mongabay.co.id/2020/05/19/pengesahkan-uu-minerba-dan-potensi-besar-korupsi-di-sektor-energi-dan-pertambangan/> diakses 7 oktober 2020

